**Pemda Lobar Terancam Kehilangan Aset Lagi**



*Bpkad.lomboktengahkab.go.id*

**Giri Menang (Suara NTB)** – Pemda Lombok Barat (Lobar) terancam Kehilangan aset lagi, menyusul beberapa aset di daerah di wilayah Gunungsari di antaranya lahan kantor Desa Gunungsari digugat warga. Pada pengadilan tingkat banding di pengadilan Pemda Lobar dinyatakan kalah sengketa lahan seluas 60 are lebih tersebut.

Pemda pun tengah menempuh langkah hukum kasasi. Aset lain yang digugat warga adalah lahan puskesmas dan Pasar Seni Sesela. Sengketa lahan tersebut saat ini tengah bergulir di pengadilan. Untuk menghadapi gugatan tersebut, pihak pemerintah desa setempat pun membantu pemda menghadirkan bukti dan saksi yang diperlukan.

Kepala Desa Gunungsari, H. Maliki mengakui kalau lahan kantor desanya saat ini ditengah digugat oleh pihak yang mengaku ahli waris. Diakuinya, sengketa lahan ini bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Sengketa lahan ini sudah sampai banding, di mana pada putusan banding yang keluar sekitar tiga bulan lalu tersebut memutuskan pihak Pemda kalah. “Sengketanya sudah sampai kasasi, karena Pemda kalah di tingkat pengadilan negeri kalah, lalu Pemda banding, tapi ditolak,” akunya, Selasa, 3 Maret 2020.

Pihaknya pun mengaku memegang putusan dari banding ini. Saat ini pemda menempuh langkah hukum kasasi dilakukan sejak beberapa bulan lalu, sampai sekarang belum ada putusannya.

Diklaim, lahan tersebut jelas dia merupakan tanah desa, namun diakui belum ada bukti kepemilikan yang dipegang baik sertifikat. Pihak desa hanya memegang keterangan ahli waris terkait lahan tersebut. termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Lahan yang memiliki luas 62 are tersebut sudah dikuasai oleh desa selama 51 tahun. Dulunya lahan ini ditempati Polsek Gunungsari. Selama puluhan tahun lahan tidak ada yang menggugat, namun beberapa tahun terakhir baru digugat dengan dasar pipil. Saat ini pihak desa berkordinasi dengan pemda untuk membantu menghadapi sengketa tersebut.

Sementara Kepala Desa Sesela H. Abu Bakar menerangkan lahan puskesmas dan pasar seni digugat pihak oknum mengaku ahli waris. Ia mengaku tetap optimis sengketa dimenangkan pemda. Silsilah tanah ini, jelas dia, tercatat sebagai milik desa. Berdasarkan pengakuan saksi sepuh dari desa, bahwa tanah puskesmas, pasar seni dan kantor desa tercatat sebagai tanah pecatu. Bahkan dulu lahan ini tidak ada masalah, namun herannya belakangan justru saat ia menjabat lahan ini digugat dengan klaim penggugat memiliki bukti pipil.. “Bukti kepemilikan aset ini ada sertifikat atas nama pemda,”tegas dia.

Sengketa lahan ini jelas dia sudah persidangan, pihak warga setempat pun sudah diminta hadir sebagai saksi dalam sidang.

Ia menegaskan puskesmas ini sangat dibutuhkan dan didambakan oleh warga, sehingga pihak desa mendukung upaya pemda mengamankan aset daerah. Termasuk dalam penanganan sengketa aset ini pihak desa ikut membantu pemda menyiapkan kebutuhan seperti saksi-saksi dan kebutuhan lain. Apapun diminta oleh kabupaten kata dia siap dibantu oleh desa. Ia khawatir terjadi gejolak ketika kasus sengketa ini berujung Pemda kalah.

Sementara itu Kabid Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan (P3) pada BPKAD Lobar, L. Gde Ramadhan Ayub mengakui dua lokasi aset tersebut digugat, khusus aset desa Kantor Desa Gunungsari merupakan lahan milik kas desa. Namun demikian pihak Pemda tetap melakukan pendampingan. Hanya saja informasinya proses tukar guling dengan aset daerah, yakni tanah pecatu. Sedangkan terkait aset Puskesmas Sesela dan Pasar Seni merupakan tanah pecatu Kepala Lingkungan Perigi dan sudah disertifikatkan atas nama pemda. Sertifikasi lahan dilakukan tahun 2004 lalu, masing-masing tanah pasar seni seluas 42 are dengan sertifikat nomor 28 dan lahan puskesmas seluas 39 are dengan nomor sertifikat 26. “Tapi lahan itu memang digugat,” akunya. (her)

**Sumber berita**:

1. <https://www.suarantb.com/lombok.barat/2020/289891/Pemda.Lobar.Terancam.Kehilangan.Aset.Lagi/>
2. [S](http://lombokbaratkab.go.id/bpn-dalami-kepemilikan-lahan/)uara NTB, *Pemda Lobar Terancam Kehilangan Aset Lagi*, Rabu, 4 Maret 2020.
3. https://www.ampenannews.com/2020/03/prihatin-dengan-aset-lobar-ponpes-tahfidz-al-quran-al-furqon-istigosah.html

**Catatan**:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

* Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
* Barang milik daerah meliputi:
1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
* Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
* Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,meliputi:
1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yangdiperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamanan Tanah:

* Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
1. memasang tanda letak tanahdengan membangun pagar batas;
2. memasang tanda kepemilikan tanah;dan
3. melakukan penjagaan

Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

* Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
1. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
2. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
3. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
4. membuat kartu identitas barang;
5. melaksanakan inventarisasi/sensus barangmilik daerahsekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
6. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
* Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
1. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
2. tanah yang sudah memiliki sertifikatnamun belum atas nama pemerintah daerah